

**"RIGHTSIZING" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(Study Kasus Kota Lubuk Linggau 2012)**

Suripto

Peneliti Muda SIOAN

dan

Haris Faozan

Peneliti Madya Pusat Kajian HAN

Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10

Jakarta

"RIGHTSIZING" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Lubuklinggau city's economic growth in 2012 is quite high relative directly or indirectly increasing urban population. In addition to the positive side, the urban as well as the growing negative impact of street children, street vendors, illegal immigrants, and so on. The condition can affect to the increasing workload of Civil Service Police Unit (municipal police) Lubuklinggau City. Taking into account the increased workload and Government Regulation (PP) No.. 6 In 2010, the municipal police pelru done rightsizing. How rightsizing Lubuklinggau City municipal police are professional, effective and efficient? Rightsizing is needed to improve the quality and service to the community needs to be better and more efficient. Selanjutnya to answer that question this study uses descriptive evaluative methods and semi-exploratory. The analysis shows that the city municipal police Lubuklinggau feasible arrangement with the organization in accordance with the Type A No. Permendagri. 40 in 2011. Kelayakkan is also supported by the Office of the real condition of the municipal police workload is increasing from year to knowledge, especially in the field of public law enforcement and community protection.

A. PENDAHULUAN

Kota Lubuklinggau menjadi salah satu pusat pertumbuhan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dibuktikan Kota Lubuklinggau dalam dua 2 tahun terakhir yakni 2011 dan 2012 lebih tinggi dari Sumsel, yakni dengan pertumbuhan ekonomi 6,6 persen menjadi 6,75 persen¹. Sedangkan

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,0%² dan pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 6,2%³. Yang menarik dari perekonomian

¹ Wako Buka Kegiatan Musrenbang Tingkat Kota Lubuklinggau, sumber http://www.lubuklinggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=645:wako-buka-kegiatan-musrenbang-tingkat-kota-lubuklinggau&catid=59:berita

² Tribun Sumsel, Perekonomian Sumatera Selatan yang Lebih Baik, Palembang 2013, sumber <http://sumsel.tribunnews.com/2013/02/08/perekonomian-sumatera-selatan-yang-lebih-baik>

³ Bank Indonesia, Menjaga Keseimbangan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta 2013. Sumber <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E A0E9CE7-48EE-4C1B-A326->

Kota Lubuklinggau yang sangat baik karena "hanya ditopang oleh sektor jasa,"⁴ Sektor sumbangan

pertumbuhan tersebut antara lain dari bidang perdagangan, perhotelan dan hiburan yang semakin berkembangnya dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi menjadi modal dalam pertumbuhan Kota Lubuklinggau tumbuh semakin pesat. Dengan telah ditetapkannya visi menjadi "Pusat Perdagangan, Industri, Jasa dan Pendidikan Melalui Kebersamaan Menuju Masyarakat Madani"⁵, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat khususnya sektor jasa.

Seperti pepatah "ada gula ada semut", begitu juga Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuklinggau yang sangat baik menjadi daya tarik bagi lingkungan sekitarnya untuk datang menikmati "gula-gula ekonomi". Kedatangan kaum urban secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk. Satu sisi kedatangan "kaum urban skill" akan memberikan akselerasi pembangunan ekonomi, tetapi sisi lainnya "kaum urban unskill" akan memberikan dampak

32E5F0C602A5/28812/LPI2012Finaledit 12042014.pdf diakses tgl 25 April 2013.

⁴ Wako Buka Kegiatan Musrenbang Tingkat Kota Lubuklinggau, sumber http://www.lubuklinggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=645:wako-buka-kegiatan-musrenbang-tingkat-kota-lubuklinggau&catid=59:berita

⁵Visi Kota Lubuklinggau, sumber http://www.lubuklinggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=98

negatif yakni munculnya permasalahan sosial yang lebih kompleks seperti meningkatnya anak jalanan, pedagang kaki lima, pendatang liar dan sebagainya.

Tujuan akhir yang ingin dicapai Kota Lubuklinggau adalah mewujudkan masyarakat madani, yang mana kota yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang didukung penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg berperadaban⁶. Untuk mencapai hal tersebut, Kota Lubuklinggau membutuhkan dukungan dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai aktor regulator telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti peraturan daerah, peraturan walikota, serta kebijakan lainnya. Dan, untuk mendukung pelaksanaan regulasi tersebut dengan baik, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat⁷.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan permasalahan sosial, maka beban kerja Satuan Polisi Pamong juga semakin meningkat. Peningkatan tersebut baik secara ekstern maupun intern. Penambahan beban tugas secara ekstern antara lain terlihat dari aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial antara lain meningkatnya anak jalanan, pedagang kaki lima, pendatang liar dan sebagainya. Rendahnya kesadaran / pemahaman masyarakat pada berbagai peraturan perundangan baik yang

⁶ Kamus besar Bahasa Indonesia, sumber <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses 26 April 2013

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

bersifat nasional maupun daerah. Aspek ekonomi antara lain semakin banyak seperti pasar tradisional, pasar modern serta tempat hiburan yang memerlukan pengawasan dan pengendalian ketertiban umum. Sedangkan peningkatan beban kerja secara Intern antara lain meningkatnya jumlah anggaran Satker Satpol PP, terbatasnya Sumber Daya Manusia serta terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lubuklinggau terakhir diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satpol PP. Salah satu Peraturan perundangan yang digunakan dalam menyusun perda tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Satpol PP dengan Perda No. 4 Tahun 2008 yakni Kepala Satuan; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Program dan Pembinaan Umum; Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Penyidikan; Seksi Pemadam Bahaya Kebakaran; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan mempertimbangkan kondisi riil peningkatan beban kerja, maka Satpol PP Kota Lubuklinggau perlu melakukan *rightsizing* Organisasi. Selain pertimbangan hal tersebut, *rightsizing* juga di amanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana salah satu amanat PP tersebut adalah memasukkan fungsi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi satu dengan fungsi ketertiban umum pada Satpol PP. Kondisi ini tentunya berbeda dengan Kota Lubuklinggau telah mendisain kedua urusan tersebut dalam bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara yang terpisah yakni

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satpol. PP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentunya menimbulkan pertanyaan Bagaimana ukuran organisasi Struktur Organisasi Satpol PP yang diarahkan pada *rightsizing* ? Untuk menjawab hal tersebut, Study ini dibutuhkan untuk menemukan susunan organisasi dan tata kerja yang sesuai berdasarkan kebutuhan pelayanan dan peraturan perundangan. Hasil study ini adalah penyempurnaan susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kota Lubuklinggau yang dapat mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lingkungan strategis sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi daerah secara lebih efektif dan efisien.

B. TINJAUAN LITERATUR DAN METODOLOGI

Tinjauan literatur *rightsizing* Satpol PP Kota Lubuklinggau menggunakan dua aspek yakni (1) konsep dan teoritis dan (2) regulasi peraturan perundangan.

Konsep dan Teori

Struktur Organisasi bukan hanya sekedar kotak-kotak dan garis-garis dalam sebuah bagan. Tetapi, Sebuah Struktur organisasi memastikan bahwa semua fungsi terorganisir dengan baik; fungsi tidak diperlukan dapat dihilangkan atau outsourcing dan setiap orang ditempatkan dalam setiap posisi terbaik⁸. Hal ini selaras dengan pendapat Kenneth De Meuse and Mitchell Lee

⁸ Organization & Right-Sizing, sumber <http://www.tbsc.ge/en/performance-improvement/organization-and-right-sizing>

Marks (2003) yang mengatakan bahwa *Organizations must be able to restructure, downsize, reengineer, merge, seek financial protection, and form alliances*.⁹ Dalam konteks organisasi privat, *rightsizing* dilakukan untuk bertahan dalam lingkungan "turbulen bisnis" karena tekanan internal maupun eksternal. Sedangkan dalam konteks organisasi pemerintah, *Rightsizing* dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan efisien.

Dalam melakukan penataan organisasi setidaknya tiga aspek yang perlu memperhatikan meliputi : Sistem Peran (Core bussnies, suport unit, dan lainnya); Aliran Aktifitas dan proses dalam organisasi (pola hubungan) dan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana aktifitas (Chatab : 2007)¹⁰. Sebelum melakukan penatataan organisasi hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi organisasi tersebut. Berdasarkan Permenpan No 67 tahun 2011, dalam mendesain struktur organisasi perlu memperhatikan dimensi kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Dimensi kompleksitas ditandai dengan hierarki kewenangan, dimensi formalitas ditandai dengan aturan-aturan yang baku, dan dimensi sentralisasi ditandai dengan kecenderungan pengambilan keputusan secara terpusat kekuasaan. Dimensi, Subdimensi dan Indikator dalam

evaluasi organisasi seperti pada Tabel 1¹¹.

⁹ Kenneth De Meuse, Mitchell Lee Marks, 2003 - *Resizing the Organization: Managing Layoffs, Divestitures, And Closings*

¹⁰ Nevizond Chatab, *Diagnostic Management – Metode Teruji Meningkatkan Keunggulan Organisasi*. Serambi, Jakarta, 2007

¹¹ Haris Faozan dan Muzani M. Mansoer (Tim Penulis PKKOD). (2008). "Organisasi Pemerintahan Daerah". Dalam Adi Suryanto (Editor), *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. h. 109.

Tabel 1
 Dimensi, Subdimensi dan Indikator Evaluasi Organisasi.

| DIMENSI | SUB DIMENSI | INDIKATOR |
|--------------|---|---|
| Kompleksitas | Kompleksitas Vertikal | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompleksitas struktur organisasi (banyaknya unit kerja atau tugas) ▪ Tingkat rentang kendali (<i>span of control</i>) ▪ Bobot kewenangan (<i>weight of authority</i>) ▪ Bobot kewajiban (<i>weight of duty</i>) ▪ Bobot tanggung jawab (<i>weight of responsibility</i>) |
| | Kompleksitas Horisontal | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat spesialisasi (<i>level of specialization</i>) ▪ Sifat spesialisasi (<i>departmentation</i>) ▪ Tata hubungan antar spesialis (<i>departmentalization</i>) |
| | Diferensial Spasial | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat (daerah/wilayah) |
| Fomalisasi | Tingkat pengaturan (<i>level of regulation</i>) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kejelasan dan ketegasan "peraturan" mengenai pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya ▪ Tingkat kejelasan "prosedur kerja" secara praktis (langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja) ▪ Tingkat kejelasan "kebijakan kerja" sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. |
| | Tingkat Standarisasi (<i>level of standarization</i>) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pembakuan proses kerja (<i>standardization of work</i>) ▪ Tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk yang harus dihasilkan (<i>standardization of outputs</i>) ▪ Tingkat pembakuan keterampilan kerja (<i>standardization of skills</i>) |
| Sentralisasi | Keberadaan pengambil keputusan | Tingkat keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi |

Selain berdasar pada konsep tersebut di atas, penyusunan organisasi pemerintahan juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang merupakan derivasi dari karakter dan kebutuhan organisasi pemerintahan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan organisasi pemerintahan adalah sebagai berikut: Prinsip kejelasan visi, misi, tujuan dan sasaran, Prinsip Pembagian Tugas, Prinsip Fungsionalisasi, Prinsip Koordinasi, Prinsip Keberlangsungan Tugas, Prinsip Proporsionalitas, Prinsip Keluwesan, Prinsip Pendelegasian wewenang, Prinsip Rentang Kendali, Prinsip Jalur dan Staf, Prinsip Kejelasan dalam Pembagian, Prinsip pemberdayaan, Prinsip Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat /Dunia Usaha, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Legalitas.

Regulasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Secara regulasi, penataan kelembagaan pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa peraturan perundangan baik yang merupakan kebijakan umum (*lex generalis*) maupun kebijakan khusus (*lex specialis*). Beberapa kebijakan umum (*lex generalis*) penataan kelembagaan pemerintah daerah yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

- **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/08/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah**
Peraturan Menteri ini mengamanatkan bahwa setiap kelembagaan pemerintah wajib melakukan evaluasi minimal satu tahun sekali. Evaluasi kelembagaan pemerintah penting dilakukan untuk :
 - a) Tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - b) Tercapainya kinerja instansi pemerintah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sesuai tugas dan fungsi masing-masing

- **Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya

dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan tersebut diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 yang meliputi 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan.

▪ **Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah**

Lembaga Teknis Daerah diatur PP No. 41 Tahun 2007 dalam Pasal 15, Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP**

PP No. 6 Tahun 2010 dan Permendagri No. 40 Tahun 2011, Pasal 3 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai fungsi:

- e) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- f) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- g) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- h) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- i) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- j) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- k) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya, Permendagri No. 40 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pelaksanaan tugas lainnya meliputi:

- l) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- m) membantu pengamanan dan pengawasan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- n) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- p) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- q) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, Dalam Pasal 11 diatur bahwa Struktur Organisasi Satpol PP kabupaten/kota diklasifikasikan atas Tipe A dan Tipe B. Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah. Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). Sedangkan Tipe B mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:

- r) Kepala;
- s) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- t) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- u) Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas:

- v) Kepala;
- w) 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- x) Seksi paling banyak 5 (lima); dan
- y) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota. Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Lebih lanjut pada Permendagri No. 40 Tahun 2011 Pasal 6 menjelaskan bahwa Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A, terdiri atas:

- z) Kepala Satuan;
- aa) Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- bb) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- cc) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:

- Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - Seksi Kerjasama.
 - dd) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - Seksi Teknis Fungsional.
 - ee) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Satuan Linmas; dan
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - ff) Kelompok Jabatan Fungsional.
- Sedangkan, Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe B, terdiri atas:
- gg) Kepala Satuan;
 - hh) Subbagian Tata Usaha;
 - ii) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - jj) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - kk) Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - ll) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - mm) Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - nn) Kelompok Jabatan Fungsional.

C. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL

Dari uraian di atas, dalam kajian ini evaluasi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau didefinisikan sebagai usaha penataan organisasi berdasar peraturan perundangan baik yang bersifat umum dan sektoral, kebutuhan dan potensi daerah, serta konsep serta prinsip yang ada. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka dalam penataan ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- oo) Pemetaan kondisi eksisting organisasi Satuan Polisi Pamong Paja Kota Lubuklinggau saat ini untuk melihat kesenjangan dengan

peraturan perundangan terkait dan kebutuhan lingkungan strategis.

- pp) Penentuan bentuk penataan yang diperlukan, meliputi penajaman tugas dan fungsi dan perubahan struktur dan atau nomenklatur organisasi.

D. METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih bersifat deskriptif evaluatif dan semi-eksploratif, yang berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan bahan dan masukan melalui melalui dokumen yang memuat point-point penting sesuai dengan tujuan penelitian serta hasil analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan fakta atau gejala yang ada dan apa adanya.

E. GAMBARAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

Kondisi ini memberikan gambaran lingkungan strategis Kota Lubuklinggau yang memberikan potensi peningkatan beban tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Konsisi Geografis dan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah APBD dan Perkembangan Perkembangan Perdagangan, Hotel dan Tempat hiburan

Geografis dan Luas Wilayah


Keadaan geografis Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat Kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Letak astronomi Kota Lubuklinggau berada antara 102°40'00" - 103 °0'00 Bujur Timur (BT) dan 3°4'10-3° Lintang Selatan (LS). Luas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 adalah 401,50 km² atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter dari permukaan laut.

Secara administratif Kota Lubuklinggau mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- qq) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan BKL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.
- rr) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Muara Beiti Kabupaten Musi Rawas.
- ss) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu.
- tt) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Jumlah Penduduk

Secara Administratif, Wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 Kecamatan dan 72 Kelurahan, Jumlah penduduk dari 2008 - 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan selengkapnya seperti pada Grafik 1.




Sumber : diolah dari berbagai sumber

Grafik 1 : Pertumbuhan Penduduk Tahun 2008 - 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seiring dengan pertumbuhan Kota Lubuklinggau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai APBD tahun 2008 - 2012 seperti pada Grafik 2.



Sumber : diolah dari berbagai sumber

Grafik 2 : Peningkatan APBD Tahun 2008 - 2012

Perkembangan Perdagangan, Hotel dan Tempat Hiburan

Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau tahun tahun 2012 sebesar 7,12 persen. Salah satu indikatornya dilihat dengan peningkatan jumlah pasar tradisional, pasar modern, minimarket, hotel dan tempat hiburan. Pada tahun 2012, Pasar Tradisional sebanyak 7 pasar atau bertambah 2 pasar, Pasar modern sebanyak 5 buah atau bertambah 2 buah, minimarket sebanyak 15 buah atau bertambah 10 buah, hotel sebanyak 26 buah atau bertambah 6 buah dan tempat hiburan sebanyak 26 buah atau bertambah 12 buah.

F. ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Sedangkan dalam

melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi :

- ✓ penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- ✓ pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah;
- ✓ pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya.
- ✓ Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- ✓ evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya untuk melaksanakan Tugas dan fungsi tersebut, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- ✓ Kepala Satuan;
- ✓ Sub Bagian Tata Usaha;
- ✓ Seksi Program dan Pembinaan Umum;
- ✓ Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- ✓ Seksi Penyidikan;
- ✓ Seksi Pemadam Bahaya Kebakaran; dan
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional.

SDM Satpol PP

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau pada tahun 2012 ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 184 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil dengan rincian tenaga honorer kategori 1 berjumlah 9 orang dan tenaga kontrak sebanyak 119 orang, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada bulan Desember tahun 2012 ini pegawai honorer yang termasuk kategori 1 tersebut telah dinyatakan lulus verifikasi melalui BKN pusat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Anggaran

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana anggaran keuangan sendiri, meliputi 8 program dengan 26 kegiatan. Besar anggaran yang dikelola dalam waktu lima tahun SATpol PP seperti pada Tabel 2.

Tabel 2

Perkembangan Anggaran Satpol PP

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|----|-------|----------------------|
| 1 | 2008 | Rp. 5.402.912.885,30 |
| 2 | 2009 | Rp. 5.870.062.680,00 |
| 3 | 2010 | Rp. 4.932.024.353,01 |
| 4 | 2011 | Rp. 5.800.076.700,00 |
| 5 | 2012 | Rp. 8.095.277.616,00 |

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya.

Selain menegakkan pelaksanaan perda. dan perwalikota., Satpol PP juga

memberikan rekomendasi, pengawasan dan evaluasi perizinan. Dari tahun ke tahun tugas tersebut semakin meningkat seperti Tahun 2009 berjumlah 2.987 izin, 2010 berjumlah 3.731 izin, 2011 berjumlah 2.998 izin, 2012 sampai dengan bulan November 2012 berjumlah 2.636 izin.

Protap Pengawasan.

Dalam bidang tugas pengawasan pejabat, tamu VIP dan orang-orang penting baik kunjungan maupun maupun tamu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau telah melaksanakannya mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang. Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah secara rutin setiap hari dilakukan minimal 2 kali dalam 1 hari kerja. Sedangkan untuk Pengawasan VVIP minimal 4 kali setiap minggu yang membutuhkan 3 orang anggota.

Penyelenggaraan Penyuluhan

Penyuluhan merupakan tindakan preemtif kepada masyarakat, pelaku usaha, badan hukum tentang kewajiban yang harus dipenuhi serta larangan yang dipatuhi dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau maupun bekerja sama dengan instansi terkait dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Kendala sumber daya manusia yang ada saat ini, masih kurangnya tenaga yang mampu dan memahami produk hukum (kwalifikasi) dan sejenisnya sehingga penyampaiannya kepada masyarakat, pelaku usaha dan badan hukum memiliki hambatan. Sedangkan koordinasi terhadap instansi terkait dalam bidang penyuluhan, terdapat

kendala yaitu SKPD sebagai pelaksana Peraturan Daerah bekerja secara masing-masing. Disamping itu anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki pendidikan S1 bidang hukum hanya berjumlah 2 orang.

Penyelidikan dan Penyidikan

Untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja harus diwajibkan memiliki Skep Penyidikan atau telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penindakan pada pelanggaran hukum tindak Pidana ringan. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah (PERDA) masih memiliki hambatan dikarenakan belum lengkapnya Petugas yang dapat melakukan tindakan hukum (*Low inforcement*) dan belum di bentuknya Tim Yustisi yang mewadahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga penindakan yang diambil masih bersifat tegoran dan pembinaan.

Kendala lain yang dihadapi oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dalam bidang penyelidikan dan penyidikan sampai dengan proses hukum lebih lanjut, yaitu Terhadap pelanggar tindak pidana ringan dan pada kategori pelanggaran tersebut akan berdampak pada gangguan yang bersifat luas di koordinasikan dengan pihak Kepolisian. sebagai gambaran Kantor satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sub terapi terhadap pelaku perbuatan yang sebagai mana kami maksudkan antara lain pada permasalahan percobaan pemilikan secara paksa terhadap eks tanah tempat pembuangan akhir TPA Sumber Agung dan pada kurangnya

kesadaran masyarakat akan lingkungan yaitu pembuangan bangkai ayam pada daerah aliran sungai mesat.

G. RIGHTSIZING ORGANISASI Type Organisasi

Berdasarkan data tersebut diatas, maka perhitungan Type Organisasi Satpol PP Kota Lubuklinggau seperti Tabel 3.

Tabel 3

Analisa Tipe Organisasi

| URAIAN | STANDAR | JUMLAH | SKORE |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Luas Wilayah | > 300 ha | 401,50 Km ² | 35 |
| Jumlah Penduduk | > 200 rb | 206.086 | 40 |
| Jumlah APBD | > 600 – 800 milyar | 656,16 milyar | 20 |
| Jumlah | | | 95 |

Berdasarkan perhitungan Tabel 3, maka Satpol PP Kota Lubuklinggau memiliki skor > 60. Dengan demikian, Satpol PP dapat melakukan penataan organisasi dengan klasifikasi Type A.

Analisa Beban Kerja

Potensi peningkatan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau sebagai berikut : Peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif, terutama penambahan penduduk yang disebabkan urbanisasi. Dampak negatif tersebut antara lain menambah polusi daerah perkotaan, menyebabkan bencana alam, pencemaran sosial dan ekonomi, dan kemacetan lalu lintas. Hal ini tentunya berpotensi dalam meningkatkan beban tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban

masyarakat/lingkungan

seperti

Tabel 4
Rightsizing Satpol PP Kota Lubuklinggau

| Eksisting | Expecting | Keterangan |
|--|--|---|
| Kepala Kantor | Kepala Satuan | Perubahan Nomenklatur sesuai Permendagri 40/2011 |
| Sub Bagian Tata Usaha | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nomenklatur sesuai Permendagri 40/2011 Peningkatan beban dan kompleksitas dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan Pentingnya penanganan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian yang lebih baik Meningkatnya jumlah anggaran yang harus dikelola dan tidak memungkinkan hanya dilakukan oleh seorang bendahara. |
| | Subag. Perencanaan dan Evaluasi | |
| | Subag. Umum dan Kepegawaian | |
| | Subag Keuangan | |
| Seksi Program dan Pembinaan Umum | Bidang Perlindungan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nomenklatur sesuai Permendagri 40/2011 Perlunya peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat |
| | Seksi Pembinaan dan Pengendalian Tertib Lingkungan | |
| | Seksi Satuan Linmas | |
| Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban | Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nomenklatur sesuai Permendagri 40/2011 meningkatnya permasalahan sosial ekonomi perkotaan Banyaknya rekomendasi perizinan Meningkatnya volume patroli pengawalan |
| | Seksi Pengendalian Operasi KeterUm | |
| | Seksi Kerjasama dan Patroli Pengawalan | |
| Seksi Penyidikan | Bidang Penegakan Perda. | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nomenklatur sesuai Permendagri 40/2011 Bertambah banyaknya perda yang harus disosialisasikan Belum optimalnya penanganan pelanggaran perda |
| | Seksi Pembinaan Penyuluhan | |
| | Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | |
| Seksi Pemadam Bahaya | - | Dihapuskan |
| Kelompok Jabatan Fungsional | Kelompok Jabatan Fungsional | Tetap |

penertiban anak jalanan, pengemis dll, penertiban pedagang musiman / PKL yang tidak tertib dll.

- ✓ Peningkatan Ekonomi dalam bidang perdagangan, hotel, restoran dan hiburan Kota Lubuklinggau yang relative besar meningkatkan beban kerja Satpol PP antara lain meningkatkan volume patroli 2 kali sehari, Pembinaan, penyuluhan, penertiban dan pengawasan kesadaran pembayaran pajak.
- ✓ Penambahan jumlah Peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah berpotensi meningkatkan beban kerja dalam pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta penegakan perda dll.
- ✓ Peningkatan Rekomendasi Perizinan bersama SKPD sektoral yang membutuhkan minimal 1 orang dalam melakukan survey dan 2 orang untuk pengawasan izin.

Selain bertambahnya beban tugas, Saat ini pelaksanaan tugas Satpol PP dengan menggunakan Struktur yang ada juga dirasakan kurang optimal antara lain :

- ✓ Belum optimalnya dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Satker.
- ✓ Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah.
- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda dan Kebijakan Daerah.

Hal tersebut disebabkan antara lain karena keterbatasan Sumber Daya Manusia Satpol PP, keterbatasan sarana dan prasarana kerja.

Rightsizing Struktur Organisasi

Berdasarkan Analisa Regulasi dan Potensi Beban Kerja, maka

Pertimbangan Penataan Struktur organisasi seperti pada Tabel 4.

H. PENUTUP

Simpulan

Perkembangan Kota Lubuklinggau dan peraturan perundangan tentang Satpol PP yang mengamanatkan perlunya penataan kelembagaan Satpol PP. Hasil analisa evaluasi secara regulasi, Satpol PP Kota Lubuklinggau layak dilakukan penataan organisasi dengan Type A sesuai dengan Permendagri No. 40 Tahun 2011. Kelayakkan tersebut juga didukung dengan kondisi riil beban tugas Kantor Satpol PP yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama dalam bidang penertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun demikian disisi lain, Satpol PP masih menghadapi beberapa kendala dalam mengoptimalkan kinerjanya antara lain keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu dan memahami tugas Satpol PP, keterbatasan sarana dan prasarana Satpol PP.

I. REKOMENDASI

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemahanan tugas Satpol PP perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Menyusun uraian tugas seluruh jabatan dilingkungan Satpol PP sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas setiap pegawai, selain itu juga menjadi acuan dalam menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja Satpol PP.
- ✓ Menyusun atau mereview Standar Operasi Prosedur Satpol PP seiring dengan penataan organisasi.
- ✓ Diklat Dasar dan Diklat Fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM Satpol PP.

REFERENSI

- Bank Indonesia, Menjaga Keseimbangan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta 2013. Sumber [Http://Www.Bi.Go.Id/Nr/Rdonlyres/Ea0e9ce7-48ee-4c1b-A326-32e5f0c602a5/28812/Lpi2012finaledit12042014.Pdf](http://Www.Bi.Go.Id/Nr/Rdonlyres/Ea0e9ce7-48ee-4c1b-A326-32e5f0c602a5/28812/Lpi2012finaledit12042014.Pdf) Diakses Tgl 25 April 2013.
- Haris Faozan Dan Muzani M. Mansoer (Tim Penulis Pkkod). (2008). "Organisasi Pemerintahan Daerah". Dalam Adi Suryanto (Editor), Manajemen Pemerintahan Daerah. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. H. 109.
- Kenneth De Meuse, Mitchell Lee Marks, 2003 - Resizing The Organization: Managing Layoffs, Divestitures, And Closings
- Nevizond Chatab, Diagnostic Management - Metode Teruji Meningkatkan Keunggulan Organisasi. Serambi, Jakarta, 2007
- Organization & Right-Sizing, Sumber [Http://Www.Tbsec.Ge/En/Performance-Improvement/Organization-And-Right-Sizing](http://Www.Tbsec.Ge/En/Performance-Improvement/Organization-And-Right-Sizing) Diakses 27 April 2013
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dan Permendagri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satpol Pp
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/08/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah
- Permendagri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Tribun Sumsel, Perekonomian Sumatera Selatan Yang Lebih Baik, Palembang 2013, Sumber [Http://Sumsel.Tribunnews.Com/2013/02/08/Perekonomian-Sumatera-Selatan-Yang-Lebih-Baik](http://Sumsel.Tribunnews.Com/2013/02/08/Perekonomian-Sumatera-Selatan-Yang-Lebih-Baik)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau